



KEPALA DESA PANINCONG
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR: 25/KPTS/DP/VII/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP-DESA) DESA PANINCONG TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA PANINCONG

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan ketentuan pasal 34 pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa;
- b. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, maka dibentuk Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 629/XII/2022 tentang Standar Biaya Khusus Desa Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025;
11. Peraturan Desa Panincong Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
12. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU

Tim Penyusun RKP-Desa Desa Panincong Tahun Anggaran 2025 dengan susunan anggota tim sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;

KEDUA

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP

KETIGA

Masa tugas tim penyusun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat ini sampai ditetapkannya Peraturan Desa tentang RKP-Desa oleh Kepala Desa dan BPD;

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada ABP-Desa Tahun Anggaran 2024, dan sumber lain yang sah;

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Panincong
Pada Tanggal 08 Juli 2024
Kepala Desa Panincong,

MARDIANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
PANINCONG
NOMOR 25/KPTS/DP/VII/2023
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) DESA
PANINCONG TAHUN ANGGARAN 2025

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
DESA PANINCONG TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | NAMA | JABATAN | PERWAKILAN/UNSUR |
|-----------|-----------------------------|----------------|-------------------------|
| 1. | A. MARDIANA, S.Sos | Pembina | Kepala Desa |
| 2. | ASNAWATI, S. Kom | Ketua | Sekretaris Desa |
| 3. | H. ABDUL KADIR, S. Pd, M.Pd | Sekretaris | Ketua LPMD |
| 4. | SUMIATI | Anggota | Perangkat Desa |
| 5. | EVALINA SETIAWATY, A. Md | Anggota | Perangkat Desa |
| 6. | NASRULLAH | Anggota | Perangkat Desa |
| 7. | ASRUNI ZAINAL, S. Pd | Anggota | Kadus |
| 8. | JUMARDIN USMAN | Anggota | Kadus |
| 9. | HERMAN SARI, S. Pd | Anggota | KID |
| 10, | ANGGRIANI SYAFRUDDIN, SE | Anggota | Pemuda |
| 11. | HERMAN | Anggota | Pemuda |



Kepala Desa Panincong,

A. MARDIANA